

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang respon orang tua terhadap anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat respon orang tua yang setuju dan tidak setuju mengenai anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor.

Respon orang tua yang setuju yaitu:

1. Menghemat waktu anak mereka saat berangkat kesekolah.
2. Jarak dari rumah ke sekolah cukup membutuhkan waktu yang lama.
3. Kesibukan orang tua saat bekerja.
4. Ekonomi orang tua yang cukup untuk memberikan fasilitas kendaraan.

Sedangkan respon orang tua yang tidak setuju yaitu:

1. Anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan sudah melanggar peraturan.
2. Anak tidak memiliki persyaratan berkendara yang lengkap.
3. Bisa mengakibatkan kecelakaan.

Menurut wawancara mendalam yang dilakukan peneliti bahwa antara respon orang tua yang memiliki anak di bawah umur yang mengizinkan anaknya menggunakan kendaraan bermotor dengan respon orang tua yang memiliki anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor dan orang tua yang tidak memiliki anak di bawah umur berbeda. Respon orang tua yang mengizinkan anaknya menggunakan kendaraan bermotor itu dikarenakan ekonomi mereka mampu memberikan anak mereka fasilitas kendaraan bermotor untuk ke sekolah, itulah bentuk kasih sayang mereka terhadap anaknya tanpa melihat dampak negatifnya sedangkan respon orang tua yang tidak mengizinkan dan tidak memiliki anak di bawah umur sangat melarang anak mereka di karenakan anak di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor sangat berbahaya dan melanggar peraturan Undang-Undang Lalu Lintas.

Masalah keselamatan diri pada anak merupakan masalah penting yang perlu mendapat perhatian orang tua dan sekolah. Pemahaman anak yang terbatas mengenai bahaya berkendara menyebabkan anak kurang dapat mengantisipasi dan mengatasi kondisi bahaya yang muncul. Hal ini bisa berakibat fatal untuk keselamatan dirinya mereka. Lebih-lebih lagi, orang dewasa tidak selalu berada di dekat anak-anak sehingga tidak bisa secara optimal menjaga dan mengawasi anak.

Pengawasan yang utama sebenarnya terletak pada pihak orang tua. Jangan sekali-sekali memberikan fasilitas yang belum menjadi hak anak-anak di

bawah umur karena merupakan kesalahan dari orang tua yang ingin memanjakan anaknya. Di samping merupakan pelanggaran hukum, tindakan itu juga sangat membahayakan keselamatan jiwa anak-anak itu sendiri maupun orang lain karena dalam Undang-Undang sudah dijelaskan usia berapa anak diperbolehkan menggunakan kendaraan dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Orang tua siswa juga harus mampu menahan diri untuk tidak memberikan fasilitas berlebihan yang belum jadi haknya kepada anak mereka. Meskipun dari segi perekonomian mampu untuk membelikan anak nya sepeda motor maupun kendaraan mewah, keinginan itu harus ditahan hingga mereka cukup umur dan di nilai layak dan berhak untuk menggunakan fasilitas tersebut. Mereka juga dituntut mampu memberikan pengertian bahwa mereka belum berhak mengendarai kendaraan bermotor sendiri, baik untuk kepentingan apa pun. Orangtua jangan sekali-sekali merasa bangga melihat anak mereka yang belum cukup umur sudah bisa mengendarai kendaraan bermotor. Itu hanya kebanggaan mereka sebagai orang tua yang justru sangat membahayakan keselamatan anaknya sendiri.

Kasus kecelakaan anak di bawah umur seperti yang terjadi oleh anak musisi ahmad dhani seharusnya menyadarkan para orang tua, bahwa anak di bawah umur memang harus dilarang membawa kendaraan bermotor. Belum punya SIM, belum berumur 17 tahun, tetapi sudah membawa kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor ke jalan raya. Anak-anak di bawah umur emosinya belum stabil, sehingga jika membawa

kendaraan bermotor mereka belum bisa membawanya dengan tenang dan kesadaran tertib berlalu lintas harus dimulai dari diri sendiri dimana di masa remaja adalah masa transisi dan masa dimana pencarian jati diri walau emosioanal kadang tidak dapat stabil.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa orang tua harus memperhatikan lingkungan keluarga, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, serasi serta lingkungan yang sesuai dengan keadaan anak. Komunikasi yang dibangun oleh orang tua adalah komunikasi yang baik karena akan berpengaruh terhadap kepribadian anak-anaknya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang respon orang tua terhadap anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dapat dijadikan masukan bagi para orang tua yang memiliki anak di bawah umur, para aparat kepolisian dan sekolah di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:

Orang Tua:

1. Orang tua perlu lebih berperan aktif dengan mengajarkan secara langsung kepada anak tentang bahaya menggunakan kendaraan bermotor di jalan.

2. Peran orang tua ini haruslah tampak nyata bagi anak sehingga anak benar-benar menyadari, memahami, dan kemudian menerapkan hal-hal yang diajarkan oleh orang tua sehubungan dengan keselamatan diri.
3. Orang tua harus mengajarkan anak mereka dari dini tentang peraturan beekendara sesuai undang-undang yang ada.
4. Perlunya penanaman etika berlalu lintas atau pendidikan berlalu lintas sejak dini.
5. Diberikan pemahaman kepada anak tentang perlunya surat izin mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor.
6. Bagi para orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, penegak hukum dan pemerintah agar lebih bijaksana dalam memutuskan apa yang terbaik bagi anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa.

Aparat Kepolisian dan Sekolah:

1. Diadakannya sosialisasi di sekolah- sekolah, melalui ceramah, penyuluhan, guna memberikan pemahaman etika berlalulintas di usia dini.
2. Pendidikan bagi pengemudi, Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi dan pengendara bermotor terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.
3. Pihak kepolisian harus memberikan penyuluhan tentang berkendara yang baik dan benar sesuai Undang-Undang Lalu Lintas.
4. Pihak sekolah harus bertindak tegas memberikan sanksi apabila siswa nya membawa kendaraan bermotor.

5. Pihak sekolah dan pihak kepolisian bekerjasama memberikan penyuluhan lalu lintas di sekolah tentang bahaya menggunakan kendaraan bagi anak dibawah umur sesuai peraturan Undang-Undang lalu lintas.